



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2019

KEMENKUMHAM. Pemuka. Tamping. Perubahan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan peran dan mendorong keikutsertaan Narapidana dalam pelaksanaan program pembinaan perlu memperhatikan keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan perlu disesuaikan dengan persyaratan pengangkatan Pemuka dan Tamping sehingga harus diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEMUKA DAN TAMPING PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 357), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemuka dan Tamping dilarang membantu petugas di bidang:
  - a. administrasi perkantoran;
  - b. administrasi teknis;
  - c. registrasi;
  - d. pelayanan medis kesehatan; dan
  - e. pengamanan.
- (2) Pemuka dan Tamping dilarang berada di lingkungan steril area.
- (3) Steril area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk diangkat menjadi Pemuka, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. masa pidana paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
  - c. tidak pernah melanggar tata tertib dan tercatat dalam register F;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. pernah diangkat sebagai Tamping paling sedikit 6 (enam) bulan;
  - f. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus;
  - g. mempunyai bakat memimpin; dan
  - h. mempunyai jiwa sosial.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psiktropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Pemuka, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan:
- a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :

- 1) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
  - 2) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis,  
bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pemuka mempunyai tugas membantu kegiatan pembinaan di bidang :
    - a. kegiatan kerja;
    - b. pendidikan;
    - c. keagamaan;
    - d. olahraga;
    - e. kesenian;
    - f. kebersihan lingkungan; dan
    - g. kegiatan industri.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemuka dibantu paling sedikit oleh 3 (tiga) orang Tamping.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 7

- (1) Untuk diangkat menjadi Tamping, Narapidana harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. telah menjalani masa pidana paling singkat 6 (enam) bulan;
  - b. telah menjalani 1/3 (sepertiga) masa pidana;
  - c. tidak pernah melanggar tata tertib;
  - d. sehat jasmani dan rohani; dan
  - e. mempunyai kecakapan dan keterampilan khusus.
- (2) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psicotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia berat, kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk diangkat menjadi Tamping, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus juga memenuhi persyaratan :
  - a. bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  - b. telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
  - c. telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
    1. kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis; dan
    2. tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dinyatakan

secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib dipenuhi oleh Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Wali warga binaan pemasyarakatan melakukan asesmen terhadap narapidana yang akan diajukan sebagai Pemuka atau Tamping.
- (2) Wali warga binaan pemasyarakatan berdasarkan hasil asesmen mengajukan narapidana dalam sidang TPP.
- (3) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan layak atau tidak layaknya narapidana diajukan ke sidang TPP.
- (4) Kepala Lapas mengangkat Narapidana sebagai Pemuka dan Tamping berdasarkan rekomendasi TPP.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA